BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa penting yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin dan waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan, tumbuh tugas baru dalam dirinya yaitu ia akan mempunyai hak dan kewajiban. Setelah dewasa, akan kawin untuk membina keluarga yang akan menurunkan keturunan. Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan dunia. Setelah meninggal dunia, apakah yang akan terjadi dengan segala sesuatunya yang ia tinggalkan. Inilah yang akan dibicarakan dalam masalah waris. Jadi, perkara waris muncul apabila ada seorang yang meninggal dunia.

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[1]

Jadi ada tiga unsur untuk terjadinya warisan, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.

---

[1] Tamakiran S., *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 2000, hal. 1.

3. Harta warisan yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli waris itu.[2]

Di Indonesia sampai saat ini berlaku tiga sistem hukum yaitu, *pertama* sistem hukum adat yang di dalamnya juga berisi aturan tentang hukum kewarisan adat, *kedua* sistem hukum Islam yang didalamnya terkandunng aturan tentang hukum kewarisan Islam, dan *ketiga* sistem hukum Barat yang didalamnya juga mengatur hukum kewarisan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 830-1130 BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Keanekaragaman hukum tersebut diatas, bersumber pada ketentuan dalam pasal 163 IS (*Indische Staatsregelings*) yang membagi golongan penduduk menjadi tiga, yaitu:

1. Golongan Eropah
2. Golongan Bumi Putra
3. Golongan Timur Asing

Menurut Mr. A. Pitlo bahwa hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.[3]

---

[2] *Ibid*

[3] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hal. 7.

Hukum waris adat menurut Ter Haar adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.[4]

Sedangkan mengenai hukum waris Islam, dapat dilihat dalam surat al-Nisã' ayat 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا

Artinya : *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*

Dari ayat tersebut bahwa hukum waris Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris pria dan wanita atas pembagian harta peninggalan pewaris yang wafat, berdasarkan ketetapan Allah SWT.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Negeri memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara warisan untuk semua golongan penduduk. Setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama tersebut kewenangan Peradilan Umum dalam memeriksa perkara warisan beralih kepada Peradilan Agama bagi golongan penduduk yang menganut ajaran Islam.

---

[4] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 6.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama butir 2 alinea 6 dinyatakan bahwa "Sehubungan dengan hal tersebut para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian waris."

Dalam ketentuan di atas berarti para pihak yang berperkara (beragama Islam) diberikan hak opsi oleh Undang-Undang yakni keleluasan untuk memilih hukum warisan mana yang akan mereka pilih dalam penyelesaian pembagian harta warisan.

Hal ini tentu saja menimbulkan konsekuensi yuridis baik formil maupun materil dalam bidang kewarisan sebagai kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Agama di Indonesia.

Konsekuensi dimaksud adalah dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam beracara di Pengadilan Agama yaitu dapat bersifat mutlak yakni dengan prinsip pilihan hukum tersebut orang-orang yang beragama Islam dapat memberlakukannya di dalam penyelesaian perkara warisan baik di luarnya Peradilan maupun ketika dalam proses Peradilan. Atau prinsip tersebut hanya dapat diberlakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dalam penyelesaian perkara kewarisannya hanya ketika perkara tersebut belum berproses di pengadilan.

Ichtijanto berpendapat bahwa Undang-Undang Peradilan Agama memuat hukum Iblis karena memberi peluang kepada orang Islam untuk tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya bila para pihak yang berperkara memilih mengajukan perkara waris ke

Pengadilan Negeri. Karena pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dengan sendirinya memberlakukan hukum adat atau hukum Barat dan menyingkirkan hukum Islam.[5]

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini akan dibagi kedalam tiga tahapan, yakni sebagai berikut:

I. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Penelitian

   Wilayah penelitian ini termasuk dalam Fiqh Mawaris dan Hukum Acara Peradilan Agama.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*Library Research)*.

3. Jenis Masalah

   Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan prinsip pilihan hukum dalam perkara waris bagi pihak yang berperkara (beragama Islam) sebelum ataupun ketika proses persidangan, yang berakibat menghilangkan kompetensi absolut dari Peradilan Agama yang berwenang dalam menyelesaikan perkara bagi orang yang beragama Islam sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

---

[5] Panitia Seminar Nasional 10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama, *10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta: Chasindo, 1999, hal. 90.

II. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan dari badan Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah waris dan tinjauan yuridis dari prinsip pilihan hukum.

III. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kompetensi Peradilan Agama mengenai hak opsi dalam perkara waris?
2. Bagaimana prinsip pilihan hukum mengenai perkara waris?
3. Bagaimana implementasi dari prinsip pilihan hukum dalam perkara waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kompetensi dari Peradilan Agama mengenai hak opsi dalam perkara waris.
2. Untuk mengetahui prinsip pilihan hukum dalam perkara waris.
3. Untuk mengetahui implementasi dari prinsip pilihan hukum dalam perkara waris.

D. Kerangka Pemikiran

Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam pasal 10 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Penjelasan pasal ini menyebutkan undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan kewenangan mengadilli tertentu dan meliputi badan-badan tingkat pertama dan tingkat banding.

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi penduduk pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana.

Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan;
b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
c. Wakaf dan shadaqah.

Dari pasal tersebut bahwa Peradilan Agama adalah peradilan khusus yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam dan tentunya penyelesaian masalahnyapun menggunakan hukum Islam.

Penjelasan umum butir 2 alinea 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, berbunyi:

"Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan".

Dari penjelasan umum tersebut bahwa bagi para pihak yang beragama Islam diberi hak opsi (hak pilih) dalam penyelesaian mengenai perkara waris. Pilihan hukum ini muncul karena adanya pluralisme hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Barat dan hukum kewarisan Islam.

Dengan hanya berpegang pada sebagian rumusan tersebut yaitu "Dapat mempertimbangkan untuk memillih hukum apa yang akan dipergunakan dalam hukum pembagian warisan" boleh jadi banyak orang yang menafsirkan bahwa pillihan hukum bagi penyelesaian perkara kewarisan orang Islam dibenarkan oleh undang-undang. Mereka yang menghendaki penyelesaian perkara kewarisan menurut hukum adat ataupun hukum Barat merasa benar dan mempunyai dasar hukum untuk berperkara ke Pengadilan Negeri.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

   Metode yang digunakan untuk meneliti dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yakni studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dijabarkan dimuka, dengan judul "Hak Opsi dalam Perkara Waris Hubungannya dengan Kompetensi Peradilan Agama".

2. Jenis Data

   Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan judul diatas yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber Data

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer sebagai bahan rujukan diambil dari:

      - Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermasa, 1991.
      - M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
      - Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur yang isinya mendukung dengan judul skripsi di atas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi telaah, dari berbagai sumber rujukan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Dengan cara membandingkan dan menganalisis data yang ada yang berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Peradilan Agama dan kompetensinya, yang terdiri dari sekilas tentang Peradilan Agama, kedudukan Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

BAB III : Hak opsi dan sistem kewarisan di Indonesia, terdiri dari pengertian, latar belakang dicantumkannya hak opsi dalam Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989, konsekuensi yuridis pencantuman hak opsi, dan sistem kewarisan di Indonesia.

BAB IV : Penerapan hak opsi dalam perkara waris, terdiri dari yuridis praktis, yuridis formal dan hukum Islam.

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN